

Tanya & Jawab / Frequently Asked Questions (FAQ)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/15/PBI/2022

Tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus

Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 dari Peredaran

Q: Apakah latar belakang dikeluarkannya PBI Nomor 24/15 /PBI/2022 tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 dari Peredaran (selanjutnya disebut **PBI Pencabutan dan Penarikan URK TE 1995**)?

A: Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah sebagai landasan hukum pencabutan dan penarikan uang rupiah khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun emisi 1995 (selanjutnya disebut **URK 50 Tahun Kemerdekaan RI**) dari peredaran.

Q: Apa sajakah URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran?

A: URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran meliputi:

1. uang rupiah khusus Seri Demokrasi pecahan 300.000 (tiga ratus ribu); dan
2. uang rupiah khusus Seri Presiden Republik Indonesia pecahan 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu).

Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam PBI Pencabutan dan Penarikan URK TE 1995?

A: PBI ini mengatur antara lain:

1. seri dan pecahan URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran;
2. tanggal URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah;
3. jangka waktu penukaran URK 50 Tahun Kemerdekaan RI di Bank Indonesia dan bank umum;
4. tanggal jangka waktu penukaran URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran;
5. nominal penggantian URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan
6. penggantian URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dilakukan pencabutan dan penarikan dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak.

Q: Tanggal berapakah URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah?

A: URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2022.

Q: Kapankah jangka waktu penukaran URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat dilakukan di Bank Indonesia dan bank umum?

A: Jangka waktu penukaran paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2032.

Q: Berapakah nilai nominal penggantian yang diberikan Bank Indonesia terhadap URK 50 Tahun Kemerdekaan RI?

A: Bank Indonesia memberikan penggantian atas URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama.


Q: Apakah Bank Indonesia memberikan penggantian URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak?

A: Bank Indonesia memberikan penggantian URK 50 Tahun Kemerdekaan RI yang dicabut dan ditarik dari peredaran dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah.


Q: Bagaimana tata cara penggantian URK 50 Tahun Kemerdekaan RI?

A: Diagram alur tata cara penggantian URK 50 Tahun Kemerdekaan RI sebagai berikut:

a. Tata Cara Penggantian URK 50 Tahun Kemerdekaan RI di Bank Indonesia dan Bank Umum dari Masyarakat



b. Tata Cara Penggantian URK 50 Tahun Kemerdekaan RI di Bank Indonesia dari Bank Umum



Q: Kapan PBI Pencabutan dan Penarikan URK TE 1995 mulai berlaku?

A: Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.

---o0o---